



Submitted: Sept 15, 2023

Revised: Oct 13, 2023

Published: Nov 30, 2023

Implementasi Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kabupaten Pekalongan

N. Syakirohtul Riskiyah

Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Amir Tajrid

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Hasanudin

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

naelariskiyah8@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of educational tourism in Pekalongan Regency. At the same time discussing the implementation of DSN-MUI fatwa No. 108 concerning the implementation of sharia-based tourism. The research method uses empirical juridical with a qualitative approach, this study was conducted in the tofu village tourism of Babalanlor Village, Pekalongan Regency, Central Java. The results of this study indicate that the implementation of educational tourism in Pekalongan Regency, especially in the tofu village of Babalanlor Village, Pekalongan Regency, is not a tour labeled as sharia tourism, but in its implementation there are some that have met sharia principles, this tour guide in providing guidance during visits uses clothing that is in accordance with Islamic law and wears a hijab for female guides, there is a prayer room that can be used to perform prayers in this tour, the food provided in this tour is also halal food and the guidelines for organizing tourism based on sharia principles contained in the DSN-MUI fatwa Number: 108 / DSN-MUI / X / 2016 have not been fully applied to the tofu village educational tour, but more sharia principles have been applied than have not been applied to this tour.

Keywords: *Guidelines for Organizing Tourism, Sharia Principles, Educational Touris*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wisata edukasi di Kabupaten Pekalongan. Sekaligus membahas implementasi fatwa DSN-MUI No.108 tentang penyelenggaraan wisata berbasis syariah. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan di wisata kampung tahu Desa Babalanlor Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan wisata edukasi di Kabupaten Pekalongan khususnya di kampung tahu Desa Babalanlor Kabuapten Pekalongan bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah, pemandu wisata ini dalam melakukan panduan saat ada kunjungan menggunakan pakaian



yang sesuai syariat Islam dan memakai hijab bagi pemandu perempuan, terdapat mushola yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah sholat di wisata ini, makanan yang disediakan di wisata ini pun adalah makanan halal dan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada wisata edukasi kampung tahu, namun lebih banyak prinsip syariah yang sudah diterapkan dari pada yang belum diterapkan pada wisata ini.

Kata Kunci: *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata, Prinsip Syariah, Wisata Edukasi.*

Pendahuluan

Wisata edukasi kampung tahu adalah suatu tempat wisata di Kabupaten Pekalongan, yang lebih tepatnya di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Awal mula wisata ini adalah inisiatif dari BKM (Pusat Pelayanan Masyarakat) Margo Mulyo Desa Babalanlor pada tahun 2007. Desa Babalanlor merupakan salah satu pusat pendukung KOTAKU Kabupaten Pekalongan dan sumber dari PLPBK 2013. Kampung Tahu adalah contoh yang sangat baik dalam perencanaan yang harmonis dengan perumahan, masyarakat dan industri. Hasil dari terciptanya komunitas tahu yang ramah lingkungan adalah kerjasama dan kerjasama yang baik dari masyarakat lokal, pemerintah dan organisasi.

Penataan lingkungan kampung tahu ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan serta meningkatkan kesehatan masyarakat setempat melalui produksi kedelai dan ampas tahu yang ramah lingkungan, kroket tahu, susu kedelai, kerupuk tahu, gorengan tahu, burger tahu, donat tahu, burger tahu, es kopyor tahu dan sebagainya. Dengan adanya olahan seperti ini dapat menjadikan suatu daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang datang ke wisata edukasi kampung tahu.

Dalam perjalanannya wisata edukasi kampung tahu ini berjalan dengan baik, wisata edukasi kampung tahu ini belum berlabel kan wisata syariah namun banyak wisatawan yang datang berkunjung dari dalam ataupun luar Kabupaten Pekalongan yang mayoritas orang muslim, wisata ini juga berada ditengah pemukiman yang mayoritas umat muslim, pengelola dan pemandu wisatanya pun adalah orang muslim, pariwisata yang dijalankan oleh umat Islam harus sesuai dengan aturan syariah yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata, namun apakah wisata ini dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait penerapan prinsip pariwisata syariah. Berdasarkan pengamatan sekilas yang dilihat oleh peneliti wisata kampung tahu ini walaupun belum berlabel wisata syariah namun dalam penyelenggaraannya sudah ada yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga hal ini menjadi keterkatarikan penulis untuk meneliti wisata edukasi tersebut.

Konsep wisata syariah semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya berwisata sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Wisata syariah mengedepankan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti makanan halal, pemisahan ruang publik antara laki-laki dan perempuan non-mahram, serta fasilitas ibadah yang memadai (Mabrurin & Latifah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wisata tidak hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai upaya menjaga nilai spiritual dalam setiap aktivitas perjalanan.

Penelitian lain menunjukkan pentingnya regulasi dalam penyelenggaraan wisata syariah. Dalam konteks Indonesia, belum adanya pedoman yang seragam menyebabkan banyaknya perbedaan interpretasi dalam praktik lapangan (Basyariah, 2021). Oleh karena itu, diperlukan pedoman nasional yang dapat dijadikan acuan oleh pelaku industri pariwisata untuk memastikan layanan dan fasilitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Rachmawati dan Prasetyo pada tahun 2020 menekankan bahwa penyusunan pedoman wisata syariah harus memperhatikan konteks lokal. Pedoman yang terlalu normatif tanpa mempertimbangkan budaya dan kesiapan daerah berpotensi tidak efektif saat diimplementasikan. Untuk itu, keterlibatan masyarakat lokal dan pelaku industri sangat penting dalam proses perumusan agar pedoman tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dalam studi kasus di beberapa daerah seperti Aceh dan Lombok, diketahui bahwa implementasi wisata syariah sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Amin, 2020). Meskipun pedoman telah disusun, keberhasilan di lapangan sangat ditentukan oleh efektivitas sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan yang dilakukan secara rutin. Dengan demikian, pedoman wisata syariah harus dirancang tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai panduan yang aplikatif dan kontekstual.

Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang meneliti tentang wisata syariah di Pekalongan, sehingga dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis wisata edukasi kampung tahu dengan membuat penelitian yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan".

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian lapangan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan guna mengkaji sebuah objek yang ditelaah dengan intensif dan lebih spesifik untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai objeknya. Karena objek dalam penelitian ini yaitu implementasi fatwa tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada sebuah tempat wisata yang belum berlabelkan halal, maka peneliti sangat membutuhkan penelitian secara langsung dilapangan. Dalam penganalisisan data ini dilandaskan pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendalami bagaimana implementasi pada subjek yang diteliti dengan cara mendapatkan keterangan-keterangan hasil wawancara, yang mana penelitian ini difokuskan pada pada implementasi fatwa DSN-MUI No. 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor.

Metode pengumpulan datanya menggunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan penulis ada 2, yaitu Sumber data primer atau sumber data pertama yang diperoleh langsung dari penulis melalui wawancara dengan partisipan yang mengetahui masalah dalam pembahasan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data penelitian seperti ensiklopedia, fatwa DSN-MUI dan lain-lain.

Hasil dan Pembahasan

Pariwisata Syariah

Istilah pariwisata muncul di masyarakat pada abad ke-18 setelah revolusi industri di Inggris. Pariwisata berasal dari kegiatan wisata (*tour*), yaitu kegiatan berpindah rumah sementara yang dilakukan di luar tempat tinggal setiap hari (Subarkah et al., 2020). Menurut Oka A Yoeti, kata pariwisata sinonim dengan pengertian *tour*. Parafrase Menurut Oka A Yoeti, kata pariwisata identik dengan konsep wisata. Kata pariwisata berasal dari dua suku kata,

yaitu kata *pari* dan *wisata*. *Pari* artinya berkali-kali, bulat, sedangkan *wisata* artinya trip, trip dalam hal ini sinonim dengan kata trip dalam bahasa Inggris. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Menurut Sofyan, definisi wisata syariah didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. *World Tourism Organization (WTO)* mendorong wisata syariah tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk non-Muslim yang ingin menikmati kearifan local (Mabrurin & Latifah, 2021).

Dalam kesejahtraannya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal. Istilah "*Islami tourism/halal tourism*" pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000, ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata (Arta & Fikriyah, 2021). Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata, diantaranya ialah *Siyar* (السير), *safar* (السفر), *al-siyahah* (السياحة), *al-ziyarah* (الزيارة), atau *al-rihlah* (الرحلة). Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyahah* untuk konsep wisata (*tourism*). *Al-siyahah* secara istilah berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja. *Al-Qur'an* menyebut kata *al-siyahah* dalam beberapa tempat yaitu pada surat At-Taubah ayat 2 dan ayat 12 (Fiandry et al., 2024).

Pariwisata syariah merupakan salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek layanan dan aktivitasnya. Dalam konteks ini, pariwisata tidak hanya dilihat sebagai sarana rekreasi, melainkan juga sebagai medium untuk menjaga nilai-nilai keislaman dalam perjalanan wisata, mulai dari makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah Muslim, hingga aktivitas wisata yang terbebas dari unsur yang bertentangan dengan syariat (Muttaqillah et al., 2023). Dengan semakin meningkatnya kesadaran umat Muslim akan pentingnya konsumsi halal, kebutuhan akan layanan wisata yang berbasis syariah juga semakin tinggi (Sari & Sulistyowati, 2020).

Secara teoretis, pariwisata syariah dapat dikaji melalui pendekatan teori perilaku konsumen Muslim, yang mengaitkan antara nilai agama dengan keputusan konsumsi. Dalam hal ini, nilai keislaman menjadi salah satu determinan utama dalam memilih destinasi wisata, fasilitas penginapan, dan aktivitas yang dilakukan selama perjalanan (Riansyah & Ismail, 2024). Teori ini menekankan bahwa konsumen Muslim tidak hanya mempertimbangkan aspek harga dan kualitas, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menentukan preferensi wisatanya. Oleh karena itu, industri pariwisata yang menargetkan pasar Muslim perlu menyesuaikan layanannya agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan religius tersebut (Utomo et al., 2024).

Konsep pariwisata syariah bukan hanya sekadar menyediakan makanan halal atau tempat ibadah, tetapi mencakup pendekatan holistik yang melibatkan nilai-nilai keadilan, kebersihan, etika bisnis Islam, serta pelibatan masyarakat local (Kautsar et al., 2022). Sebagai contoh, hotel syariah tidak hanya menghindari alkohol dan hiburan yang tidak sesuai, tetapi juga menerapkan prinsip muamalah seperti transparansi harga, akad yang jelas, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pariwisata syariah menekankan pada keberlanjutan spiritual, sosial, dan ekonomi (Menghayati et al., 2021).

Di Indonesia, konsep ini telah menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata nasional, khususnya dalam mendukung destinasi wisata halal. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari belum adanya standar pedoman baku, pemahaman yang beragam antar pelaku industri, hingga resistensi dari sebagian masyarakat karena

dianggap terlalu eksklusif (Syahrizal, 2021). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata syariah harus dilakukan secara inklusif dan edukatif, agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat diterima secara global.

Dukungan dari pemerintah, akademisi, serta industri pariwisata sangat diperlukan dalam mengembangkan konsep ini secara komprehensif. Penelitian dan inovasi berkelanjutan juga menjadi kunci agar konsep pariwisata syariah tidak hanya menjadi slogan, tetapi mampu terimplementasi secara nyata dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis nilai Islam.

Kemudian terkait dengan hukum Islam di Indonesia, tidak lepas dari istilah fatwa majelis ulama Indonesia, fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho'Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (ijtihad) yaitu para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus (Imtihannah, 2020) ..

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta*, *al-fatwa*, yang secara sederhana dipahami sebagai “mengambil keputusan”. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat seenaknya dan sesuka hati, yang disebut membuat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*).. Fatwa selalu mengacu pada siapa yang berwenang mengeluarkan fatwa (*ijaza al-ifta*), aturan etika fatwa (*adab al-ifta*) dan cara pembuatan fatwa (*al-istinbath*) (Risdiyanto, 2021).

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu; pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini disebabkan karena terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah pariwisata halal. Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada (Hasan, 2017).

Pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Pada pengelolaan dan pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor ini sudah menghindari hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi *musyrik*, *maksiat*, *mafsadat*, *tadzir/israf* serta kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan (Hidayatullah, 2022).

Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku adanya tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Jadi orang musyrik itu adalah mereka yang mempersekutukan Allah baik dalam bentuk l'tikad (kepercayaan), ucapan maupun dalam bentuk amal perbuatan (Fikriani & Permana, 2022). Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Lukman ayat 13 yang artinya “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, Wahai anakku! Janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar”. Wisata edukasi (Mulyadi & Sunarti, 2020) ini sudah menghindari adanya kemusyrikan yang dibuktikan dengan tidak adanya sesajen atau ritual khusus yang dilakukan di wisata ini.

Maksiat adalah segala perbuatan dan sifat yang meninggalkan perkara wajib serta

melakukan perkara yang haram. Perbuatan maksiat contohnya berzina, berjudi, minum arak, kelakuan yang menyerupai kaum lain (Tasri, 2020). Pada wisata ini sudah menghindari maksiat yang dibuktikan dengan tidak adanya tempat lokalisasi, tidak adanya bilik-bilik yang dapat dijadikan untuk tempat mesum, tidak ada yang meminum minuman keras, tidak ada orang berjudi.

Wisata ini sudah menghindari kemafsadatan, dibuktikan dengan adanya pengolahan limbah dari produksi tahu, limbah cair yang dimanfaatkan untuk pembuatan biogas yang dapat digunakan untuk pengapian proses produksi tahu dan limbah padat yang dimanfaatkan untuk olahan makanan bongkrek atau tlembuk dan dapat dijadikan pakan ternak.

Tabdzir adalah memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas (boros). Allah SWT memperingatkan umat muslim untuk tidak melakukan tabdzir pada Q.S Al-Isra ayat 26-27 yang artinya "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemboros itu saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada tuhannya" (Dipura, 2020). Wisata ini sudah menghindari tabdzir dibuktikan dengan biaya masuk wisata ini yang relatif murah, yaitu hanya Rp. 30.000 sudah mendapatkan edukasi proses produksi tahu, edukasi pengolahan limbah, edukasi pengolahan sampah organik dan non-organik, edukasi pengolahan makanan dari tahu, mendapatkan snack, mendapatkan fasilitas naik wahana bebek air dan oleh-oleh khas kampung tahu berupa tahu mentah, tentunya hal itu sangat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan atau pengunjung.

Adanya wisata ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat setempat maupun masyarakat umum. Manfaat tersebut berupa manfaat sosial dan finansial. Manfaat sosial berupa terbentuknya jaringan baru untuk berinteraksi sehingga masyarakat setempat wisata edukasi kampung tahu dengan masyarakat luar daerah mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dengan jangkauan yang lebih luas. Manfaat finansial yang didapatkan oleh masyarakat setempat yaitu, dengan adanya wisata ini banyak masyarakat yang dulunya hanya ibu rumah tangga sekarang bisa membuka warung makanan dan minuman ringan yang dapat diujakan kepada wisatawan atau pengunjung, wisata ini juga menjalin kerjasama dengan beberapa produsen tahu untuk menjadikan tahunya sebagai oleh-oleh khas dari wisata ini sehingga dapat menambah pendapatan produsen tahu.

Wisata edukasi kampung tahu mendukung umat muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dibuktikan dengan adanya kegiatan wisata yang dilakukan dengan batas waktu sampai sebelum waktu sholat Dzuhur sehingga wisatawan atau pengunjung dapat menjalankan ibadah tanpa terganggu dan sudah disediakan fasilitas ibadah agar pengunjung dapat beribadah dengan tenang dan mudah. Menjalankan ibadah sholat 5 waktu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pemandu wisata edukasi kampung tahu ini senantiasa menjaga sopan santun baik dalam perilaku, perkataan maupun dalam berpakaian. Namun pemandu wisata ini belum memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, pemandu wisata edukasi kampung tahu belum memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat karena dalam perekrutan pemandu di wisata ini tidak ada kriteria khusus yang harus dipenuhi, pemandu di wisata edukasi kampung tahu ini adalah masyarakat setempat

yang hanya ibu rumah tangga namun aktif menjadi kader kegiatan di desa dan mempunyai kemampuan berbicara yang bagus.

Pada pengelolaan wisata edukasi kampung tahu ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan prinsip syariah meliputi terhindar dari *musyrik*, *maksiat*, *mafsadat*, *tadzir/israf*, wisata ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas dan ada beberapa hal yang belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu dalam prinsip menyediakan makanan halal yang bersertifikat halal MUI (Zain et al., 2021) dan pada prinsip pemandu yang harus mengetahui fikih pariwisata dan sertifikat sesuai standar profesi yang berlaku.

Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah di wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Implementasi fatwa DSN-MUI ini diterapkan atau tidak dalam kebijakan wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor, maka dalam hal ini peneliti dalam hal ini berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah (Setiawan & Malik, 2022). Adapun prinsip umum penyelenggaraan wisata syariah yaitu:

1. Baik warga lokal maupun wisatawan harus terhindar dari sifat-sifat atau hal-hal yang musyrik, mungkar, maksiat, tabdzir dan kemafsadatan. Kemudian harus menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Terkait dengan kemusyrikan yaitu dibuktikan dengan dalam pengelolaan wisata ini tidak menyembah tuhan selain Allah yang menjadikan seseorang menjadi musyrik, tidak ada bilik-bilik tertutup yang dapat dijadikan tempat maksiat. Terkait dengan kemafsadatan yaitu dengan pengelolaan limbah dari produksi tahu, limbah cair yang dimanfaatkan menjadi biogas dan limbah padat yang dimanfaatkan untuk membuat makanan tlembuk atau bongkrek dan untuk pakan ternak.

Biaya masuk wisata ini relatif murah hanya Rp. 30.000 pengunjung sudah mendapatkan beberapa fasilitas yaitu edukasi proses produksi tahu, edukasi edukasi pengolahan limbah, edukasi pengolahan sampah, cooking class makanan khas kampung tahu, mendapatkan snack berupa makanan dan minuman khas kampung tahu dan menaiki wahanan bebek air sehingga tidak menjadikan seseorang boros (*tadzir/israf*).

Wisata edukasi kampung tahu dapat menciptakan kemaslahatan dan menghasilkan keuntungan, hal itu dapat dilihat dengan adanya respon yang baik dari masyarakat sekitar maupun masyarakat luar yang melakukan kunjungan di wisata edukasi kampung tahu ini, mereka menganggap wisata ini dapat menunjang kegiatan pembelajaran anak yang menggunakan kurikulum merdeka, dengan adanya wisata ini dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar yang semula menganggur akhirnya bisa membuka warung jajan disekitar tempat wisata.

2. Adapun ketentuan terkait wisatawan, yang mana dalam fatwa wisatawan harus berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai syariah dengan cara menghindarkan diri dari sifat syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan, serta harus senantiasa menjaga kewajiban ibadah selama berwisata di objek wisata.

Wisata edukasi kampung tahu telah memenuhi ketentuan terkait wisatawan atau pengunjung. Hal itu dapat dilihat dengan wisatawan atau pengunjung di wisata edukasi kampung tahu ini dipandu oleh pemandu wisata saat melakukan kunjungan dan ditentukan waktunya, sehingga pengunjung tidak bebas untuk melakukan hal-hal diluar kegiatan kunjungan yang dapat menyebabkan musyrik, berdua-duaan dengan lawan

jenis yang menyebabkan maksiat. Dengan adanya waktu yang ditentukan oleh pemandu wisata pengunjung dapat melakukan ibadah dengan tepat waktu.

3. Adapun fatwa yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan terkait destinasi wisata itu sendiri yaitu:

1) Dalam fatwa ini destinasi wisata harus diarahkan pada ikhtiar agar bisa mewujudkan kemaslahatan umum, mendapatkan penyegaran dan pencerahan dalam hidup, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, senantiasa mewujudkan kebaikan dan memelihara budaya yang ada dengan selalu menjaga kebersihan, keindahan alam, menjadi tempat destinasi (lingkungan) yang senantiasa menghormati nilai-nilai Islam yang ada dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

Wisata edukasi kampung tahu sudah memenuhi ketentuan destinasi wisata pada poin destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum, pencerahan, penyegaran dan penenangan, memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan, mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Hal itu dibuktikan dengan pengelola wisata edukasi yang menjaga amanah dengan baik dalam pengelolaan uang biaya masuk dari pengunjung, menjalankan pekerjaannya dengan baik, sopan sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman. Pengelola dan pemandu wisata edukasi ini kegiatan bersih setiap jumat pagi untuk menjaga lingkungan wisata agar tetap bersih dan enak untuk dipandang. Dalam kegiatan wisata ini hanya fokus pada edukasi produksi tahu, edukasi pengelolaan limbah dari produksi tahu, pemanfaatan limbah organik dan non-organik, sehingga tidak melanggar nilai-nilai sosial, budaya dan kearifan lokal yang sudah ada.

2) Selain itu destinasi wisata wajib memiliki fasilitas umum yang sangat penting, seperti adanya masjid atau musholla agar mudah untuk beribadah dan disertai dengan makanan-makanan yang halal yang dilengkapi dengan jaminan kehalalan dari MUI.

Wisata edukasi kampung tahu sudah memiliki fasilitas ibadah sesuai prinsip dalam fatwa no. 108, hal itu dibuktikan dengan adanya fasilitas musholla yang disediakan di wisata ini, namun wisata edukasi kampung tahu belum dapat memenuhi prinsip menyediakan makanan dan minuman halal yang bersertifikat halal MUI, wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor mengklaim bahwa makanan dan minuman yang disediakan pada wisata ini tidak ada sertifikat halal MUI karena makanan dan minuman yang disediakan disini merupakan produk olahan rumahan salah satu warga di lingkungan wisata tersebut, makanan dan minumannya diolah menggunakan bahan-bahan yang halal dan sudah umum digunakan serta dikonsumsi umat muslim.

3) Destinasi wisata juga wajib terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti dijadikan tempat-tempat maksiat, pornografi, terdapat minuman-minuman keras, terdapat pertunjukan atau atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Maliki, 2020).

Wisata edukasi kampung tahu sudah terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti dijadikan tempat-tempat maksiat, pornografi, terdapat minuman-minuman keras, narkoba dan perjudian, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya bilik-bilik atau tempat tertutup yang bisa

dijadikan untuk tempat maksiat, tidak ada pengunjung atau pemandu yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba, wisata edukasi hanya fokus pada kegiatan yang sifatnya mengedukasi pengunjung seperti edukasi proses produksi tahu, edukasi pengelolaan limbah, penayangan video documenter sejarah wisata edukasi ini, pada wisata ini tidak terdapat pertunjukan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Dalam teori fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, ketentuan terkait pemandu wisata syariah sudah diatur dan patut kita ikuti, mekanisme di lapangan pun harus sesuai dengan fatwa yang berlaku, poin-poin dalam fatwa yang mengatur tentang pemandu wisata diantaranya yaitu:
- 1) Pemandu wisata harus senantiasa memahami dan mampu melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini yaitu menerapkan nilai-nilai syariah dan mampu menjalankan tugasnya terutama yang berkaitan dengan fikih wisata.
 - 2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab baik itu terhadap wisatawan maupun masyarakat lainnya.
 - 3) Pemandu harus memiliki kompetensi dalam bidang wisata sesuai prosedur yang berlaku yang dibuktikan dengan legalitas yang berlaku.
 - 4) Selalu bersikap sopan, menarik yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah (Yoni et al., 2021).

Ketentuan terkait pemandu wisata syariah ada beberapa hal yang sudah dipenuhi dan ada yang belum dipenuhi, yang sudah sesuai prinsip syariah meliputi, pemandu wisata di wisata edukasi kampung tahu ini bersikap sopan terhadap pengunjung, setiap pengunjung yang datang disapa dengan salam dan senyum yang ramah, pemandu dapat berkomunikasi dengan baik dengan pengunjung tanpa membedakan, pemandu datang tepat waktu dan menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya. Pemandu wisata edukasi kampung tahu ini memakai pakaian yang sopan, baju dan celana panjang yang tidak membentuk lekuk tubuh dan mengenakan jilbab bagi pemandu yang perempuan, namun penampilannya tetap kelihatan menarik karena semua pemandu menggunakan pakaian dengan warna yang senada.

Syarat-syarat yang belum terpenuhi meliputi, pemandu wisata edukasi kampung tahu belum memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, pemandu wisata edukasi kampung tahu belum memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kriteria khusus yang ditetapkan pada saat perekrutan pemandu wisata edukasi kampung tahu ini, pemandu wisatanya dari masyarakat setempat yang pekerjaan sebelumnya sebagai ibu rumah tangga yang biasa aktif menjadi kader di Desa Babalanlor sendiri, pengetahuannya tentang nilai-nilai syariah dalam fikih pariwisata sangat minim.

Pelaksanaan pada wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa prinsip yang sudah diterapkan dan ada beberapa prinsip yang belum diterapkan pada wisata ini.

Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sangat penting dilaksanakan karena sejatinya dimanapun pelaku wisata harus tetap memiliki konektivitas dengan Allah SWT dengan menerapkan nilai-nilai syariah. Maka dari itu dalam penyelenggaraan wisata haruslah dilaksanakan dengan baik bukan sebaliknya yang menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Fatwa DSN-MUI Nomer 108/DSN-

MUI/X/2016 telah memaparkan rambu-rambu yang harus dijaga bagi setiap pelaku wisata sebagai bentuk penerapan hukum islam dimanapun berada sehingga pelaksanaan wisata nantinya tidak hanya sekedar mencari kesenangan semata tapi juga bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, adalah pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, wisata ini bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah, pemandu wisata ini dalam melakukan panduan saat ada kunjungan menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam dan memakai hijab bagi pemandu perempuan, terdapat mushola yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah sholat di wisata ini, makanan yang disediakan di wisata ini pun adalah makanan halal. Serta pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor, melihat adanya empat ketentuan pariwisata syariah yang didalamnya terdapat 21 poin yang harus dipenuhi dalam fatwa tersebut, ada 3 poin ketentuan yang belum dilaksanakan pada wisata edukasi tersebut, yaitu pada ketentuan nomor 2 poin b, destinasi wisata harus memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 108//DSN-MUI/X/2016. Ketentuan nomor 3 poin b, ketentuan nomor 4 poin a, pemandu wisata syariah harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, ketentuan nomor 4 poin c, pemandu wisata syariah harus memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.

Daftar Pustaka

- Amin, M. N. K. Al. (2020). Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al- 'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 27–38.
- Arta, A. D., & Fikriyah, K. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan Halal Terhadap Minat Berkunjung pada Objek Wisata di Malang Raya. In *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* (Vol. 4, Issue 2, pp. 179–187). Universitas Negeri Surabaya. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p179-187>
- Basyariah, N. (2021). Konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/126>
- Dipura, K. N. (2020). Larangan Sikap Berlebihan Dalam Islam. In *NU Online Redaksi Banten*.
- Fiandry, M. R., Nengsih, T. A., & Hidayat, A. (2024). Pengaruh Objek Wisata Halal, Lama Usaha, Modal, dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Pedagang di Kawasan Wisata Gentala Arasy Kota Jambi. In *MENAWAN : Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi* (Vol. 2, Issue 3, pp. 57–68). Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis

- Indonesia. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.515>
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Hasan, F. A. Al. (2017). Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa Dsn-Mui Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah). In *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Vol. 2, Issue 1). IAIN Surakarta. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i1.699>
- Hidayatullah, M. (2022). Analisis Masalah Mursalah terhadap Isbat Nikah Terpadu di Pengadilan Agama Situbondo. *Rechtenstudent*, 3(1), 106–115. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i1.99>
- Imtiyhanah, A. N. (2020). Ijtihad Ulama Dan Dinamika Pemikiran Tatanegara Dalam Islam. In *Istinbath: Jurnal Hukum* (Vol. 16, Issue 1, pp. 97–111). IAIN Metro Lampung. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1472>
- Kautsar, I. Al, Muhammad, D. W., & ... (2022). Perkembangan Bisnis Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Istinbath* <https://www.ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/4812>
- Mabrurin, A., & Latifah, N. A. (2021). Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. In *Ar Rehla*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/100142184/1580.pdf>
- Maliki, A. H. (2020). ... DSN-MUI No. 108 DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah In ... : *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*.
- Menghayati, O. S., Barkah, Q., & Junaidi, H. (2021). Community Based Tourism dan Sustainable Tourism: Pengembangan Pariwisata Halal pada Kawasan Destinasi Wisata Di Kota Pagar Alam. In *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* (Vol. 6, Issue 7, p. 3427). CV. Syntax Corporation Indonesia. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3508>
- Mulyadi, R. M., & Sunarti, L. (2020). FILM INDUCED TOURISM DAN DESTINASI WISATA DI INDONESIA. In *Metahumaniora* (Vol. 9, Issue 3, p. 340). Universitas Padjadjaran. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v9i3.25810>
- Muttaqillah, M., Permadi, L. A., & Retnowati, W. (2023). Analisis Kelayakan Homestay Dalam Penerapan Prinsip Wisata Halal Di Desa Wisata Pulau Lombok. In *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* (Vol. 9, Issue 4, pp. 437–446). Universitas Mataram. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.437>
- Riansyah, A., & Ismail, N. (2024). Pengaruh Tingkat Literasi Wisata Halal, dan Perilaku Wisatawan Terhadap Minat Berwisata Halal di Provinsi Riau. In *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* (Vol. 9, Issue 1, pp. 110–126). Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi. <https://doi.org/10.30631/ijioieb.v9i1.2284>
- Risdianto, R. (2021). Masalah Mursalah al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>

- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(1), 36.
- Setiawan, F., & Malik, M. A. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Perceived Value terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung pada Wisata Halal di Sumatera Barat. In *Jurnal Ekobistek* (pp. 245–250). Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.369>
- Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim. (2020). Destination Branding Indonesia Sebagai Destinasi Wisata Halal. In *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* (Vol. 4, Issue 2, pp. 84–97). Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. <https://doi.org/10.34013/jk.v4i2.53>
- Syahrizal, M. (2021). WISATA HALAL DI BANTEN: PERKEMBANGAN, PELUANG DAN TANTANGAN HALAL TOURISM IN BANTEN: DEVELOPMENT, OPPORTUNITY AND CHALLENGE. In *Dynamic Management Journal* (Vol. 5, Issue 2, p. 43). Universitas Muhammadiyah Tangerang. <https://doi.org/10.31000/dmj.v5i2.5638>
- Tasri, T. (2020). HIKMAH DI TENGAH WABAH VIRUS CORONA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM. In *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* (Vol. 5, Issue 1). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/qys.v5i1.3128>
- Utomo, S. B., Ichsan, R. N., Fauzan, T. R., Lotte, L. N. A., & Zakaria, M. (2024). Religiusitas sebagai Moderasi dan Faktor yang Mempengaruhi Niat Wisatawan Mengunjungi Wisata Halal di Indonesia. In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* (Vol. 5, Issue 7). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i7.4172>
- Yoni, D., Srisusilawati, P., & Nurrachmi, I. (2021). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Syariah terhadap Praktik Pemandu Wisata. In ... *Hukum Ekonomi Syariah*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/112485039/pdf.pdf>
- Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 122–142. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>